



PUTUSAN

Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak yang disidangkan secara elektronik antara;

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Wibowo, SH., Yunianingsih, SH., Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum SHIMA PERSADA beralamat di Jl. Untung Suropati No. 66 Purwodadi, LK Plendungan RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Ratna Triastuti, S.H.,M.H., Ira Noviana Sari,S.H.dan Johan Cahya Kusuma Sakti, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum di "Yunita Ratna TA, S.H., M.H.& Rekan" beralamat di Jl. Gajah Mada No. 93 Majenang Kuripan Purwodadi-Grobogan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd tanggal 11 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 24 November 2023;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Krajan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah selama 1 bulan (hingga Desember 2023);
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniani seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 5 bulan dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak akhir Desember 2023 terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon juga tidak mau jika diajak tinggal dirumah orang tua Termohon selain itu antara Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak ada rasa saling suka;
5. Bahwa karena hal tersebut pada Desember 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Lk Kedusan RT 001 RW 002 Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa selama Desember 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah (selama 8 bulan) antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

7. Bahwa dikarenakan hingga saat ini tidak ada perkembangan yang lebih baik, maka mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Purwodadi;

Untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi berkenan menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa para pihak dengan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka;;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi, selanjutnya menetapkan jadwal persidangan (court calender) sebagai berikut :

1. Tanggal, 10 Oktober 2024, jawaban Termohon dikirim via e-court..
2. Tanggal, 14 Oktober 2024, replik Pemohon dikirim via e-court.

Halaman 3 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal, 17 Oktober 2024, duplik Termohon dikirim via e-court.
4. Tanggal, 21 Oktober 2024, pembuktian hadir di persidangan;
5. Agenda sidang kesimpulan dan pembacaan putusan akan ditentukan kemudian;

Bahwa sesuai dengan jadwal persidangan, kuasa hukum Termohon telah mengupload dokumen jawaban via e-court sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon secara tegas dan jelas;
2. Bahwa dalil permohonan cerai talak Pemohon posita 1 dan 3 benar, sehingga kami tidak perlu menguraikannya lebih lanjut;
3. Bahwa dalil permohonan cerai talak Pemohon posita 2 tidak sepenuhnya benar , dan yang benar adalah setelah selesai ijab qobul di Mushola tempat tinggal Termohon, setelah itu Termohon diboyong kerumah orang tua Pemohon namun hanya sehari dan sore harinya Termohon langsung dikembalikan kerumah orang tua Termohon oleh Pemohon dan orang tua Pemohon di Lingkungan Kedusan RT 001 RW 002 Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa untuk dalil permohonan cerai talak Pemohon dalam posita 4 dan 5 adalah tidak benar, alasan yang dicantumkan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada dan yang benar adalah tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sehari setelah pernikahan Termohon langsung dikembalikan kerumah orang tua Termohon tanpa ada alasan yang jelas. Bahkan sebelum anak Pemohon dan Termohon lahir , Pemohon dengan tega menyuruh Termohon untuk menggugurkan kandungannya tetapi Termohon bersikukuh mempertahankan kandungannya dan saat ini anak telah lahir dalam kondisi yang baik dan sehat. (bukti chat ada saat Pemohon menyuruh Termohon menggugurkan kandungannya);
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 25 November 2023 karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan orang tua Pemohon, sehingga sampai sekarang tidak ada hubungan lahir batin lagi selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan. Setelah pisah rumah

Halaman 4 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah memperhatikan dan menengok anak. Bahkan selama pernikahan ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon, dan Pemohon jarang memberikan uang untuk kebutuhan anaknya. Dari pihak Pemohon hanya kasih uang jika Termohon minta dan itupun dikasih sekitar Rp. 300.000,- dan Rp. 500.000,- namun saat anak sedang sakit Pemohon tidak mau kasih uang untuk berobat anaknya karena tidak percaya jika anaknya sedang sakit dan meminta bukti hingga akhirnya Pemohon cuma memberi uang Rp. 100.000,- kepada Termohon;

6. Bahwa karena Pemohon tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon selama ini berusaha sebaik mungkin mencukupi kebutuhan anak (beli baju, susu, bubur, dan popok) dengan bekerja diwarung makan dan selama bekerja anak ikut Termohon. Dengan penghasilan Termohon Rp. 40.000 per hari dan jika warung rame dikasih Rp. 50.000, selama ini untuk kebutuhan anak Termohon hanya mampu beli susu SGM anak yang harga Rp. 16.000 / per harinya, beli popok yang kemasan saset, dan beli bubur SUN yang harga ± Rp. 10.000 / per harinya;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan jika dicerai Pemohon karena pada kenyataannya selama pernikahan Pemohon tidak bertanggung jawab kepada Termohon dan anak baik lahir maupun batin;

8. Bahwa apabila pernikahan putus karena perceraian, karena anak Termohon yang masih kecil dan memerlukan biaya yang cukup banyak untuk kebutuhan anak sehari-harinya, kami mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara agar hak-hak dari Termohon dapat dipenuhi;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Pemohon dalam Konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi;

Halaman 5 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam bab Kopensi sepanjang Relevan mohon wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa apabila Perceraian adalah jalan satu-satunya maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak keberatan, asalkan hak - hak dari Penggugat Rekonpensi dapat diberikan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, Penggugat Rekonpensi minta agar Hak-hak Penggugat Rekonpensi diberikan yaitu antara lain:

a. Menimbang Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah pada tanggal 24 November 2023 sampai sekarang lama pernikahan kurang lebih hampir 1 (satu) tahun, maka patut Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

b. Nafkah iddah, selama masa iddah 3 bulan x Rp. 2.000.000 : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

c. Biaya Hadhanah (nafkah anak) terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Alfarezky Pratama, sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah), yang akan Penggugat Rekonpensi untuk membeli keperluan seperti susu, bubur dan baju .

Bahwa biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;

d. Nafkah mandliyah selama 11 (sebelas) bulan sejak November 2023 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.000.000,- x 11 : Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi secara langsung pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan adalah Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa apa yang diminta Penggugat Rekonpensi sudah sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi dan sesuai keperluan anak, karena selama ini Penggugat Rekonpensi bekerja sendiri dan memenuhi kebutuhan anak sendiri dengan penghasilan Penggugat Rekonpensi yang

Halaman 6 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja diwarung perhari Rp. 40.000 kadang Rp. 50.000, kami mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara agar mengabulkan permintaan nafkah yang kami ajukan;

5. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi telah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan bukti-bukti yang ada, maka gugatan rekonsensi wajib dikabulkan untuk keseluruhannya.

Maka berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :

a) Menimbang Pengugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menikah pada tanggal 24 November 2023 sampai sekarang lama pernikahan kurang lebih hampir 1 (satu) tahun, maka patut Tergugat Rekonsensi untuk memberi Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

b) Nafkah iddah, selama masa iddah 3 bulan x Rp. 2.000.000 : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

c) Biaya Hadhanah (nafkah anak) terhadap anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Alfarezky Pratama, sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah), yang akan Penggugat Rekonsensi untuk membeli keperluan seperti susu, bubur dan baju .

Bahwa biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 7 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Nafkah mandliyah selama 11 (sebelas) bulan sejak November 2023 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.000.000,- x 11 : Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi secara langsung pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan adalah Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KOPENSI /REKONPENSI :

1. Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Demikian jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi ini kami sampaikan dengan harapan mendapat putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sesuai dengan jadwal persidangan, kuasa hukum Pemohon telah mengupload dokumen replik via e-court sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan semula serta menolak secara tegas semua dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa dikarenakan inti pokok perkara yang menjadi alasan permohonan talak Pemohon sudah dibenarkan oleh Termohon (khususnya dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 3, maka secara hukum dianggap telah terbukti dan tidak perlu Pemohon uraikan lebih lanjut.
3. Bahwa mengenai jawaban Termohon angka 3 Termohon sudah membenarkan permohonan Pemohon angka 2 yang tinggal di rumah Pemohon walaupun sehari akan tetapi Termohon lah yang minta diantar pulang kerumah orang tuanya karena tidak mau tinggal di rumah Pemohon sendiri pemberian orang tua Pemohon
4. Bahwa jawaban dari Termohon angka 4 sangat lah tidak benar karena Pemohon sangatlah bertanggung jawab karena perbuatan yang dulu khilaf atau tidak sengaja karena Pemohon waktu itu dalam keadaan mabuk berhubungan dengan Termohon dan akhirnya hamil kemudian dinikahi dan setelah ijab dilakukan malah Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon dan bilang kepada Pemohon kalau Termohon tidak suka terhadap Pemohon

Halaman 8 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minta diantarkan kerumah orang tua Termohon bahkan minta untuk diceraikan saja.

5. Bahwa jawaban Termohon angka 5 telah membenarkan Permohonan Pemohon angka 5 bahwa sudah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dan menurut Pemohon dalil Pemohon sudah dianggap terbukti dan tidak perlu Pemohon uraikan

6. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon angka 5 dan 6 mengenai Pemohon memberikan nafkah maka Pemohon jelaskan sebagai berikut :

A. Pemohon masih dibawah umur selama ini sudah berusaha mencari pekerjaan kesana kemari karena umur dan fisik masih sangat dibawah umur dan kecil maka sangatlah sulit mencari pekerjaan tapi Pemohon selalu berusaha ikut diproyek itupun Cuma ikut-ikutan dan dibayar tidak seberapa dan semua dikasikan kepada Termohon.

B. Karena Pemohon masih dibawah umur dan orang tua sangat tidak tega maka orang tua Pemohon selalu membantu membelikan susu, beras bahkan uang kepada Termohon karena orang tua menginginkan anak dan cucunya bisa tercukupi maka orang tua Pemohon selalu membantu ikut mencukupi kebutuhan Pemohon dan Termohon dan anak mereka.

C. Pada dasarnya Termohon sudah tidak suka dan cinta kepada Pemohon maka dari itu Termohon minta diantarkan pulang kerumah orang tua Termohon dan minta diceraikan.

7. Bahwa jawaban angka 7 dan 8 Termohon sudah tidak keberatan untuk bercerai karena yang menginginkan cerai adalah Termohon maka Pemohon bertanggung jawab kata orang jawa 'ngresiki" jadi diajukan cerai ini.

8. Bahwa dari uraian tersebut Pemohon memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam bab konpensi sepanjang relevan mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab rekompensi ini.

Halaman 9 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk mudahnya, dalam bab rekonpensi (gugat balas) ini Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat dan Termohon mohon disebut sebagai Penggugat.

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi jelaskan sebelum menjawab mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi jelaskan sebagai berikut :

1.) Tergugat Rekonpensi pernah hubungan suami istri terhadap Penggugat Rekonpensi sebelum nikah atau Ijab dan qobul dilaksanakan dan setelah nikah atau ijab dan qobul dilaksanakan Penggugat Rekonpensi tidak mau disentuh Tergugat Rekonpensi apalagi hubungan suami istri (apakah ini dikategorikan Qubla atau Ba'da dukhul ?)

2.) Setelah nikah tinggal dirumah Tergugat Rekonpensi sendiri pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi minta pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonpensi dan diantarkan Tergugat Rekonpensi kemudian tidak mau balik lagi bahkan minta cerai terhadap Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi apakah bisa dikatakan pergi dari rumah atau Penggugat Rekonpensi dikategorikan Nusyuz.

3.) Tergugat Rekonpensi masih dibawah umur karena umur masih 18 tahun dan tubuh atau paras masih kelihatan anak kecil maka Tergugat Rekonpensi sangat-sangat kesulitan cari pekerjaan maka Tergugat Rekonpensi masih minta uang terhadap ibu atau orang tua Tergugat rekonpensi.

4. Bahwa mengenai uraian atau penjelasan Tergugat Rekonpensi diatas tersebut yang terdapat dalam Replik angka 3 Mohon hakim pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tentang tuntutan nafkah akan tetapi karena Tergugat Rekonpensi sangat tanggung jawab kepada Penggugat Rekonpensi dan anaknya maka dengan kemampuan yang dimilikinya maka Tergugat Rekonpensi jawab sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan rekonpensinya Penggugat menuntut :

a. mut'ah berupa uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah selama masa idah 3 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - c. Nafkah Hadhanah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. nafkah zaujiyah madliyah 1 tahun, terhitung sejak bulan November 2023 hingga bulan November 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Jadi total Rp. 54.500.000,-(lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Maka Tergugat Rekonsensi tanggapi:

- a. Nafkah Mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah 3 bulan x 100.000, (seratus ribu rupiah) = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- c. Nafkah Hadhanah untuk seorang anak yang bernama Alfarezky Pratama sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- d. Nafkah Madliyah 1 tahun 12 bulan x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Total sebesar : Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Dan dikarenakan sudah tidak ada lagi sesuatu yang perlu dipertentangkan antara Pemohon (Tergugat Rekonsensi) dan Termohon (Penggugat Rekonsensi) lagi, maka Pemohon dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memutuskan:

PRIMER:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi.

DALAM REKONPENSI:

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah 3 bulan x 100.000, (seratus ribu rupiah) = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah Hadhanah untuk seorang anak yang bernama Alfarezky Pratama sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

d. Nafkah Madliyah 1 tahun 12 bulan x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Total sebesar : Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka: --

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa sesuai dengan jadual persidangan, kuasa hukum Termohon telah mengupload dokumen duplik via e-court sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon secara tegas dan jelas;
2. Bahwa mengenai dalil replik Pemohon posita 2 tidak benar, dan yang benar sehari setelah tinggal dirumah orang tua Pemohon dan sore harinya Termohon langsung dikembalikan / dipulangkan kerumah orang tua Termohon oleh Pemohon dan orang tua Pemohon di Lingkungan Kedusan RT 001 RW 002 Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan;
3. Bahwa dalil replik Pemohon posita 4 sangatlah tidak benar, apabila Pemohon bertanggung jawab kepada Termohon tidak mungkin sehari setelah ijab qobul Pemohon langsung memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon tanpa ada alasan yang jelas. Bahwa apabila Pemohon dulu khilaf atau tidak disengaja karena keadaan mabuk, namun perbuatan Pemohon tersebut telah merugikan Termohon yang masih dibawah umur. Bahwa Termohon secara baik meminta Pemohon untuk bertanggung jawab atas kehamilan Termohon tersebut. Tetapi Pemohon dengan tega menyuruh Termohon untuk menggugurkan kandungannya (bukti chat ada saat Pemohon menyuruh Termohon menggugurkan kandungannya). Karena pada awalnya Pemohon tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Termohon,

Halaman 12 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pihak orang tua Termohon khawatir atas masa depan Termohon dan anaknya (karena Termohon masih dibawah umur) maka pihak orang tua Termohon melaporkan tindakan Pemohon tersebut ke Polsek Gabus dengan hasil antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon sepakat untuk melakukan kesepakatan perdamaian, karena hal tersebut Pemohon baru mau bertanggung jawab menikahi Termohon. Tetapi faktanya setelah ijab qobul Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap Termohon dan anak justru Termohon dipulangkan kerumah orang tuanya. Bahwa sampai sekarang tidak ada upaya dari Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon justru Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Purwodadi;

4. Bahwa mengenai replik Pemohon posita 6 tidaklah benar, dan yang benar adalah sebagai berikut :

a. Bahwa apabila semua penghasilan dikasikan kepada Termohon, maka Termohon tidak akan kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok anak seperti susu, bubur dan popok. Bahkan saat anak sedang sakit Pemohon tidak mau kasih uang untuk berobat anaknya karena tidak percaya jika anaknya sedang sakit dan meminta bukti hingga akhirnya Pemohon cuma memberi uang Rp. 100.000,- kepada Termohon. Sampai saat ini Termohon selalu berusaha sebaik mungkin mencukupi kebutuhan anak sendiri (beli baju, susu, bubur, dan popok) dengan bekerja diwarung makan dan selama bekerja anak ikut Termohon. Dengan penghasilan Termohon Rp. 40.000 per hari dan jika warung rame dikasih Rp. 50.000, selama ini untuk kebutuhan anak Termohon hanya mampu beli susu SGM anak yang harga Rp. 16.000 / per harinya, beli popok yang kemasan saset, dan beli bubur SUN yang harga ± Rp. 10.000 / per harinya;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama masih dibawah umur, tetapi Termohon sebagai ibu tidak lalai untuk merawat anak dan bertanggung jawab atas kebutuhan anak;

Halaman 13 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa faktanya Pemohon yang tidak bertanggung jawab atas Termohon dan anaknya dan memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa apabila pernikahan putus karena perceraian, karena anak Termohon yang masih kecil dan memerlukan biaya yang cukup banyak untuk kebutuhan anak sehari-harinya, kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar hak-hak dari Termohon dapat dipenuhi;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam bab Kopensi sepanjang Relevan mohon wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensi semula;

4. Bahwa mengenai dalil Tergugat rekonpensi angka 3 tersebut tidak masuk akal, karena bagaimana Penggugat Rekonpensi bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri apabila Penggugat Rekonpensi dipulangkan oleh Tergugat Rekonpensi dan orang tua Tergugat Rekonpensi kerumah orang tuanya setelah sehari ijab qobul, padahal pada saat itu Penggugat Rekonpensi masih dalam keadaan hamil \pm 4 (empat) bulan;

5. Bahwa apabila Perceraian adalah jalan satu-satunya maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak keberatan, asalkan hak - hak dari Penggugat Rekonpensi dapat diberikan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, Penggugat Rekonpensi minta agar Hak-hak Penggugat Rekonpensi diberikan yaitu antara lain:

a. Menimbang Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah pada tanggal 24 November 2023 sampai sekarang lama pernikahan kurang lebih hampir 1 (satu) tahun, maka patut Tergugat

Halaman 14 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk memberi Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

b. Nafkah iddah, selama masa iddah 3 bulan x Rp. 2.000.000 : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

c. Biaya Hadhanah (nafkah anak) terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Alfarezky Pratama, Tempat/tanggal lahir: Grobogan, 13 April 2024, umur: 6 bulan, sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah), yang akan Penggugat Rekonpensi untuk membeli keperluan seperti susu, bubur dan baju .

Bahwa biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;

d. Nafkah mandliyah selama 11 (sebelas) bulan sejak November 2023 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.000.000,- x 11 : Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi secara langsung pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan adalah Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa apa yang diminta Penggugat Rekonpensi sudah sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi dan sesuai keperluan anak, karena selama ini Penggugat Rekonpensi bekerja sendiri dan memenuhi kebutuhan anak sendiri dengan penghasilan Penggugat Rekonpensi yang bekerja diwarung perhari Rp. 40.000 kadang Rp. 50.000, kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar mengabulkan permintaan nafkah yang kami ajukan;

7. Bahwa mengenai kesanggupan Tergugat Rekonpensi atas permintaan nafkah yang Penggugat Rekonpensi ajukan hal tersebut tidak masuk akal, padahal permintaan nafkah yang Penggugat Rekonpensi ajukan sudah mempertimbangkan lamanya perkawinan, mempertimbangkan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (kiswah) dan tempat tinggal (maskan) sebagaimana maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Apalagi untuk anak setiap hari membutuhkan susu, bubur dan popok, belum perkembangan anak yang cepat membutuhkan keperluan sandang. Dan

Halaman 15 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa depan anak membutuhkan biaya sekolah dan lain sebagainya. Bahwa saat ini Penggugat Rekonpensi hanya mampu beli susu SGM anak yang harga Rp. 16.000 / per harinya, beli popok yang kemasan saset, dan beli bubur SUN yang harga ± Rp. 10.000 / per harinya;

8. Bahwa oleh karena gugatan rekopensi telah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan bukti-bukti yang ada, maka gugatan rekopensi wajib dikabulkan untuk keseluruhannya.

Maka berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Menimbang Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah pada tanggal 24 November 2023 sampai sekarang lama pernikahan kurang lebih hampir 1 (satu) tahun, maka patut Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah, selama masa iddah 3 bulan x Rp. 2.000.000 : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Biaya Hadhanah (nafkah anak) terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Alfarezky Pratama, tempat/tgl lahir: Grobogan, 13 April 2024, umur: 6 bulan, sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah), yang akan Penggugat Rekonpensi untuk membeli keperluan seperti susu, bubur dan baju .
 - d. Bahwa biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan

Halaman 16 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;

e. Nafkah mandliyah selama 11 (sebelas) bulan sejak November 2023 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.000.000,- x 11 : Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan Tergugat Rekonsensi secara langsung pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan adalah Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KOPENSI /REKONPENSI :

Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Demikian jawaban konpensi dan gugatan rekonsensi ini kami sampaikan dengan harapan mendapat putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 02 September 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX tanggal 24 November 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Tahunan;

Halaman 17 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dengan Termohon dan saat sebelum menikah memang Termohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya informasi dari Pemohon karena masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon dan hal tersebut menjadikan pertengkaran di antara keduanya dan juga masalah ekonomi di mana Pemohon belum bekerja dan masih dibantu oleh orang tuanya untuk menafkahi istri dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dengan anaknya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon dan orang tuanya pernah menemui Termohon dan orang tuanya supaya Termohon hidup rukun kembali dengan Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau hidup bersama Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih mengirimkan susu dan beras kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum bekerja lagi;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

Halaman 18 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Tahunan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dengan Termohon dan saat sebelum menikah memang Termohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, yaitu disebabkan karena Pemohon belum bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan istri dan anaknya dan masalah lain adalah juga masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon dan hal tersebut menjadikan pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dengan anaknya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, saksi dan Pemohon pernah menemui Termohon dan orang tuanya supaya Termohon hidup rukun kembali dengan Pemohon, namun Termohon sudah tidak mau hidup bersama Pemohon lagi;

Halaman 19 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya selama 4 (empat) bulan kurang lebih menafkahi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diwujudkan berupa susu, beras dan kebutuhan pokok lainnya;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum bekerja lagi;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Hasil cetak Tangkapan Layar dari media sosial, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 18 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan jualan bakso bakar, tempat tinggal di L Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Tahunan, namun hanya 1 (satu) hari saja;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dengan Termohon dan saat sebelum menikah memang Termohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
 - Bahwa sejak awal memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik-baik saja, karena setelah menikah, keduanya hanya tinggal 1 (satu) malam saja setelah menikah, karena

Halaman 20 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



setelah itu Termohon kemudian dipulangkan oleh Pemohon dan orangtuanya dengan alasan bahwa Pemohon akan bekerja di Jakarta, namun setelah Termohon dipulangkan ke rumah saksi, sejak saat itu Pemohon sudah tidak peduli lagi dan tidak memperhatikan Termohon lagi;

- Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena Termohon hamil duluan, dan sepertinya hanya sebatas karena harus bertanggung jawab atas kehamilan Termohon, setelah keduanya menikah, Pemohon tidak lagi mempedulikan dan memperhatikan Termohon, meskipun Termohon dalam keadaan hamil, Pemohon hanya datang saat Termohon akan melahirkan anaknya, setelah anaknya lahir, Pemohon kemudian pergi lagi;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, keduanya sudah berpisah rumah sejak setelah 1 hari keduanya menikah sampai sekarang;

- Bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon berusia 4 (empat) bulan, Pemohon sudah tidak pernah lagi menghubungi Termohon lagi, terakhir Pemohon menemui Termohon hanya untuk memberi kabar bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, ibu Pemohon pernah mentransfer uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sebanyak dua kali dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali untuk diberikan untuk membeli kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa kebutuhan anak Pemohon dan Termohon selama satu bulan adalah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di bengkel motor di Jakarta;

Halaman 21 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon pernah mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Termohon dan anaknya berupa satu kali mengirim sebanyak 25 kg beras, mi instan 10 bungkus dan minyak goreng 2 botol 1 literan sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon sendiri bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saat Termohon melahirkan, Pemohon dan keluarganya masih membantu biaya persalinan Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengururkan anak mereka yang masih dalam kandungan, saat orang tua Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian barulah Pemohon mau bertanggung jawab dengan menikahi Termohon;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ojek online, tempat tinggal di Jl. Jambu No. 158, RT 001 RW 002 Kelurahan Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adalah tetangga sekaligus ketua RT Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Tahunan namun hanya 1 (satu) hari saja;;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dengan Termohon dan saat sebelum menikah memang Termohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa sejak awal memang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, karena setelah menikah, keduanya hanya tinggal 1 (satu) malam saja di rumah orang tua Pemohon,

Halaman 22 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya lagi, dan keduanya kemudian berpisah rumah;

- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon menikahi Termohon karena Termohon hamil duluan, dan sepertinya hanya sebatas karena harus bertanggung jawab atas kehamilan Termohon, setelah keduanya menikah, Pemohon kemudian mengembalikan Termohon lagi kepada orang tuanya dan tidak pernah mengurus Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, keduanya sudah berpisah rumah sejak setelah 1 hari keduanya menikah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertemu lagi saat Termohon melahirkan dengan diantar orang tuanya, lalu setelah itu tidak pernah lagi menemui Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan orang tuanya pernah mengirimkan nafkah berupa barang yaitu beras, mie instan dan minyak goreng sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui E-court sebagai berikut :

1. Bahwa dari seluruh rangkaian proses persidangan, mulai dari tahapan mediasi, jawab-jinawab, pemeriksaan alat bukti tertulis serta saksi-saksi (keluarga dan orang-orang dekat para pihak, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak akhir Desember 2023 terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon juga tidak mau jika diajak tinggal dirumah

Halaman 23 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon selain itu antara Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak ada rasa saling suka.

b. Bahwa usaha damai yang ditempuh melalui jalur mediasi dengan dipandu oleh seorang mediator dari Kantor Pengadilan Agama ternyata tidak berhasil menyatukan dua hati para pihak yang telah retak, demikian pula pihak keluarga masing-masing pihak-pun tak mampu dan tak sanggup lagi menyatukan keduanya.

c. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan tentang konvensi dan rekonvensi sebagai berikut :

- Saksi dari Pemohon ibu kandung Pemohon (XXXX) dan tetangga Pemohon (XXXX) menerangkan :

- Pemohon dan Termohon sudah menikah \pm 1 bulan.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah selama \pm 1 bulan (hingga Desember 2023),
- dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 5 bulan dalam asuhan Termohon, dimana sebelum menikah Termohon sudah hamil terlebih dahulu.
- terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon juga tidak mau jika diajak tinggal dirumah orang tua Termohon selain itu antara Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak ada rasa saling suka.
- Sudah pernah dimediasi keluarga namun tidak berhasil.
- Sudah pisah rumah \pm 8 bulan.
- Meskipun sudah pisah rumah tetapi orang tua Pemohon masih mengirim sembako dan keperluan untuk cucunya.

- Saksi dari Termohon ibu kandung Termohon (XXXXX) , Tetangga Termohon (XXXXX), menerangkan :

Halaman 24 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah menikah dan tinggal bersama selama 1 hari 1 malam.
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sehari satu malam, karena Pemohon ingin bekerja ke Jakarta Termohon diantar dan dititipkan ke orang tua Termohon.
- dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 5 bulan dalam asuhan Termohon, dimana sebelum menikah Termohon sudah hamil terlebih dahulu.
- Ketika Termohon lahir Pemohon juga menunggu di rumah sakit sampai anaknya lahir.
- Orang tua Pemohon yang membiayai biaya lahiran Termohon di rumah sakit yang mana Termohon lahiran secara sesar atau operasi.
- Selama Pemohon kerja di Jakarta Pemohon juga memberikan nafkah kepada Termohon dengan mentransfer uang kepada Termohon.
- Orang tua Pemohon juga memberikan sembako berupa beras 3 karung, sarimi dan minyak goreng kepada Termohon.
- Orang tua Termohon juga tidak keberatan untuk anaknya bercerai.

d. Saksi-saksi menyatakan antara pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak \pm 8 bulan (bulan Desember 2023) dan antara Pemohon Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi dan Termohon juga menginginkan perceraian ini.

e. Bahwa nampak adanya niatan kuat dari pihak Pemohon dan Termohon untuk tetap bercerai, sehingga apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan sangat kecil kemungkinan dapat terjalin satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki QS ar Ruum : 21 serta pasal 1

Halaman 25 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

f. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, justru dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, padahal qaidah fiqh mengatakan (dar'ul mafāsīd muqaddamun 'ala jalbil mashālih) "menolak mafsadat harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

g. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab perselisihan, maka Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian.

Hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi sebagai berikut :

"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika kedua hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh".

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan cerai talak Pemohon.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa secara singkat dapat Tergugat sampaikan bahwa pada dasarnya Tergugat tetap berpegang teguh pada seluruh jawaban rekonpensi

Halaman 26 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Tergugat sampaikan pada Replik Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2024.

- e. Nafkah Mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- f. Nafkah Iddah 3 bulan x 100.000, (seratus ribu rupiah) = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- g. Nafkah Hadhanah untuk seorang anak yang bernama Alfarezky Pratama sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- h. Nafkah Madliyah 1 tahun 12 bulan x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Total sebesar : Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Dan dikarenakan sudah tidak ada lagi sesuatu yang perlu dipertentangkan antara Pemohon (Tergugat Rekonsensi) dan Termohon (Penggugat Rekonsensi) lagi, maka Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memutuskan:

PRIMER:

DALAM KONPENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi.

DALAM REKONPENSİ:

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah 3 bulan x 100.000, (seratus ribu rupiah) = Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah Hadhanah untuk seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - d. Nafkah Madliyah 1 tahun 12 bulan x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Total sebesar : Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

1. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka: --

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui E-court sebagai berikut :

- ❖ Bahwa dari Jawaban, Duplik, Gugatan Rekonpensi dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang Termohon ajukan di persidangan dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban dan Duplik semula serta menolak secara tegas semua dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah bukan karena masalah tinggal sebagaimana diuraikan pada permohonan cerai talak Pemohon. Melainkan dengan alasan Pemohon ingin kerja ke Jakarta sehari setelah ijab qobul Termohon dipulangkan kerumah orang tuanya , tetapi sampai sekarang dari pihak Pemohon tidak ada niat untuk mengajak Termohon untuk kembali kerumah orang tua Pemohon, justru mengajukan permohonan cerai talak ini;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena suatu akibat yakni Termohon hamil duluan, dan sekarang dikarunai anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Grobogan, 13 April 2024, umur: 6 bulan;
4. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada niat untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon , justru datang kerumah orang tua Termohon dan mengatakan Pemohon ingin mengajukan Permohonan cerai talak;
5. Bahwa selama pernikahan dari Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 100.000 dan Rp. 300.000. sedangkan

Halaman 28 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarga Pemohon pernah kasih sembako berupa beras, minyak goreng dan mie instan sebanyak 3 kali;

6. Bahwa sejak 25 November 2023 samapai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin lagi selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

7. Bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

No.	Urutan Bukti (T)	Mengenai	Keterangan
1.	T.1	Bukti Chat antara Pemohon dan Termohon yang membuktikan jika Pemohon menyuruh untuk menggugurkan kandungan Termohon;	Foto copy dari foto copy
2.	T.2	Bukti Surat Kesepakatan Bersama atas laporan pengaduan orang tua Termohon terhadap Pemohon, dengan sepakat melakukan perdamaian antara orang tua Termohon dan orang tua Pemohon,;	Foto copy dari foto copy

8. Bahwa pada agenda pembuktian Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa menurut saksi saat ini Pemohon tidak bekerja;

9. Bahwa pada agenda pembuktian Termohon mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan mengenai bab konpensasi dan bab rekonpensasi sebagai berikut :

Halaman 29 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SAKSI I TERMOHON, Ibu kandung dari Termohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dulu Pemohon dan Termohon menikah Dispensasi / kurang umur;
 - Bahwa ijab qobul di Mushola tempat tinggal Termohon dan saksi, setelah itu langsung diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon. Tetapi sehari setelah itu Termohon diantar Pemohon beserta orang tua Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa waktu Termohon lahiran, saksi berusaha berkali-kali telfon Pemohon agar pulang untuk menemani Termohon lahiran;
 - Bahwa setelah lahiran Pemohon hanya mengantar sampai rumah orang tua Pemohon, setelah itu langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri tanpa ikut merawat anak dan Termohon yang habis lahiran;
 - Bahwa orang tua Pemohon pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan jika Pemohon ingin cerai dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Termohon hanya di transfer 3 x yakni Rp. 500.000 sebanyak 1 kali, sedangkan Rp. 300.000 dua kali. Namun Pemohon pernah minta transfer balik kepada Termohon dengan alasan beli kuota;
 - Bahwa Pemohon pernah bilang kepada saksi jika penghasilan Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- dan pekerjaan Pemohon sekarang bengkel di Jakarta;
 - Bahwa untuk kebutuhan anak sehari-hari kurang lebih membutuhkan biaya Rp. 2.000.000.- / per bulan;
- b. SAKSI II TERMOHON, tetangga, pekerjaan: sopir Grab, tetangga dari Termohon (Pak RT);
- Bahwa saksi tahu jika pernikahan Pemohon dan Termohon karena Termohon hamil duluan;

Halaman 30 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon jika orang tua Termohon datang kerumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Termohon cuma sehari dirumah orang tua Pemohon, setelah itu Termohon dipulangkan dan sejak itu tidak pernah diajak pulang kerumah orang tua Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon datang saat Termohon lahiran, tapi tidak menginap ;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah datang kerumah orang tua Termohon dan kirim sembako berupa beras, minyak goreng dan mis instan sebanyak 3 (tiga) kali;

5. Bahwa mengenai gugatan rekonsensi yang Termohon ajukan apabila Perceraian adalah jalan satu-satunya maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak keberatan, asalkan hak - hak dari Termohon dapat diberikan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, Penggugat Rekonsensi minta agar Hak-hak Penggugat Rekonsensi diberikan yaitu antara lain:

- a. Menimbang Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 November 2023 sampai sekarang lama pernikahan kurang lebih hampir 1 (satu) tahun, maka patut Tergugat Rekonsensi untuk memberi Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- b. Nafkah iddah, selama masa iddah 3 bulan x Rp. 2.000.000 : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Biaya Hadhanah (nafkah anak) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah), yang akan Termohon untuk membeli keperluan seperti susu, bubur dan baju .
Bahwa biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 31 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah mandliyah selama 11 (sebelas) bulan sejak November 2023 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.000.000,- x 11 : Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi secara langsung pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan adalah Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta bukti tertulis yang Termohon ajukan telah terbukti jika Pemohon tidak bertanggung jawab kepada Termohon dan anak, Pemohon yang berniat menceraikan Termohon karena Termohon sehari setelah ijab qobul langsung dipulangkan kerumah orang tua Termohon. Termohon tidak keberatan apabila diceraai Pemohon, namun yang Termohon inginkan adalah hak-hak dari Termohon dan anaknya agar dikabulkan;

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan memutuskan :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpesi berupa :
 - a) Menimbang Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah pada tanggal 24 November 2023 sampai sekarang lama pernikahan kurang lebih hampir 1 (satu) tahun, maka patut Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - b) Nafkah iddah, selama masa iddah 3 bulan x Rp. 2.000.000 : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 32 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Biaya Hadhanah (nafkah anak) terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga juta rupiah), yang akan Penggugat Rekonpensi untuk membeli keperluan seperti susu, bubur dan baju .

Bahwa biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;

d) Nafkah mandliyah selama 11 (sebelas) bulan sejak November 2023 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.000.000,- x 11 : Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi secara langsung pada saat sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan adalah Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KOPENSI /REKONPENSI :

1. Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Demikian jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi ini kami sampaikan dengan harapan mendapat putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 33 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon melalui kuasa hukumnya juga telah melaksanakan mediasi dengan bantuan Mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah sejak bulan akhir Desember tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan

Halaman 34 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon begitu juga sebaliknya Pemohon juga tidak mau jika diajak tinggal dirumah orang tua Termohon selain itu antara Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak ada rasa saling suka. Bahwa pada Desember tahun 2023 Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sehari setelah pernikahan Termohon langsung dikembalikan kerumah orang tua Termohon tanpa ada alasan yang jelas. Bahkan sebelum anak Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon dengan tega menyuruh Termohon untuk menggugurkan kandungannya tetapi Termohon bersikukuh mempertahankan kandungannya dan saat ini anak telah lahir dalam kondisi yang baik dan sehat. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 25 November 2023 karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon dan Termohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon dan Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 35 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal satu hari di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pisah rumah ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang, Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang pasti;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 36 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Dalam Rekonpensi

Gugatan Pemberian Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah al Baqarah ayat 236 dan 241, sebagai berikut

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya:

"Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut'ah*, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan."

وَلَمُطَلَّاتٍ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya:

"Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa syariat tentang *mut'ah* tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a.



memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul."

Menimbang, bahwa ketentuan yang sama ditegaskan pula pada Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang pemberian *mut'ah* telah berdasar hukum sehingga patut dikabulkan dengan bentuk dan jumlah sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang juga telah bersesuaian dengan hukum

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal atau besarnya *mut'ah* yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada fungsi *mut'ah* sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan istri yang diceraikan.

Menimbang besarnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah kesanggupan yang disampaikan Tergugat dimuka persidangan yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Gugatan Pembayaran Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam al -Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228, sebagai berikut

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Artinya:

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat, maka salah satu akibat hukumnya adalah kewajiban bagi Penggugat menjalani masa iddah, yaitu selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan) puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya istri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menggariskan *"Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat nafkah iddah;

Halaman 39 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, besarnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dengan memperhatikan kemampuan Tergugat yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pembayaran Biaya Hadhanah (Nafkah Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan berupa nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang nilai asasi dalam perkara hak asuh anak yakni *for the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) berdasarkan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yakni untuk kebaikan anak masa kini dan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan karkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);

Halaman 40 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan dan melihat kondisi perekonomian sekarang ini dan kebutuhan dasar anak, Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan apabila Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat dengan nominal sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Pembayaran Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah madliyah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan aturan hukum mengenai nafkah madliyah dihubungkan dengan perkara ini, maka ada dua aspek hukum yang harus dipertimbangkan, yaitu: pertama, apakah Penggugat berhak mendapat nafkah madliyah dan berapa lama Penggugat harus mendapatkan nafkah madliyah dari Tergugat, kedua, apakah jumlah nafkah madliyah yang dituntut Penggugat berdasarkan kepatutan hukum. Kedua aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu terlebih dahulu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Artinya:

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang menyebutkan bahwa *"nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah madiyah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang berapa lama Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa sejak bulan November tahun 2023 sampai saat perkara a quo didaftarkan di bulan September tahun 2024, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat layak menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan yang untuk selanjutnya akan dicantumkan dalam salah satu amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah lampau, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta kewajiban kebutuhan Penggugat, oleh karena fakta-fakta persidangan. maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat serta mempertimbangkan pula kelayakan kebutuhan Penggugat, maka Majelis Hakim

Halaman 42 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat patut dan cukup adil jika Tergugat dihukum membayar nafkah lampau (madiyah) perbulan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk selanjutnya hal tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah selama 10 (sepuluh) bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Nafkah seorang anak yang ada dalam asuhan Penggugat Rekonpensasi minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 43 dari 45 halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahun;

3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddal, nafkah madliyah dan nafkah anak bulan pertama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 4 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh kami Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Sofi`ngi, M.H. dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua secara elektronik dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Fitri Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon atau Kuasa Hukumnya dan Termohon atau Kuasa Hukumnya dalam Sistim Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenuri, M.H.

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Halaman **44** dari **45** halaman
Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Panitera Pengganti,

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	108.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	333.000,00